



Implementasi Hukum Islam Terkait Kewajiban Suami Memberikan Tempat Tinggal di Kampung Naga Tasikmalaya

Nursyamsi

e-mail : acinursyamsi722@gmail.com

Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung

Dedi Retno

e-mail : dedisinta929@gmail.com

Institut Agama Islam Tasikmalaya Jawa Barat

Abstrak

Penelitian ini bermula dari dilema kewajiban suami memberikan tempat tinggal di Kampung Naga, di mana jumlah bangunan terbatas pada 110 unit, menciptakan tantangan ketika jumlah pernikahan meningkat. Tujuan penelitian adalah mengungkap pemenuhan kewajiban suami ini dengan merinci perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Kampung Naga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis, teknik samping insidental, wawancara, dan dokumentasi. Masyarakat Kampung Naga melihat kewajiban suami sebagai norma adat yang umum, namun terbatas oleh lahan dan kebijakan satu rumah per keluarga. Diskusi keluarga baru menentukan siapa yang tinggal di Kampung Naga menjadi bagian dari keterbatasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban suami diatur oleh Hukum Islam dan Hukum Adat, terutama Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 dan Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6. Pemenuhan kewajiban ini dianggap krusial untuk mencapai keharmonisan hidup suami istri, sesuai dengan tujuan pernikahan *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*. Dengan demikian, penelitian ini membuka wawasan terhadap kompleksitas permasalahan di Kampung Naga sehubungan dengan kewajiban suami memberikan tempat tinggal dan bagaimana norma agama dan adat lokal mengurnya.

Kata Kunci: Implementasi kewajiban memberikan tempat tinggal, Hukum Islam, Hukum Adat.

Abstract

This research originates from the dilemma of a husband's obligation to provide housing in Kampung Naga, where the limited number of buildings stands at 110, posing a challenge as the number of marriages increases. The research aims to uncover the fulfillment of this obligation by delineating perspectives from Islamic Law and the customary laws of Kampung Naga. Employing a qualitative approach with descriptive analysis, incidental techniques, interviews, and documentation, the study reveals that the community perceives the husband's duty as a common cultural norm, constrained by land limitations and the one-house-per-family policy. Discussions within new families determining who stays in Kampung Naga become part of these constraints. The research results indicate that the husband's obligation is regulated by both Islamic Law and Customary Law, particularly Compilation of Islamic Law Article 81 and Quranic verse At-Talaq 6. Fulfilling this duty is deemed crucial for achieving marital harmony, in line with the goals of Sakinah, Mawaddah, and Warahmah. Consequently, the research provides insights into the complexity of issues in Kampung Naga regarding the husband's obligation to provide housing and how local religious and cultural norms regulate it.

Keywords: Implementation of the obligation to provide shelter, Islamic Law, Customary Law

Submitted : 12-11-2023 | Accepted : 28-11-2023 | Published : 30-11-2023

PENDAHULUAN

Kampung Naga adalah salah satu kampung adat yang terletak di wilayah Jawa Barat. Kampung Naga memiliki tradisi adat yang kuat dan masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai adat mereka. Di sisi lain, hukum Islam juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Muslim, termasuk dalam hal kewajiban suami dalam memberikan tempat tinggal bagi keluarganya.

Studi ini penting dilakukan karena perbedaan dan kesamaan antara Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat Kampung Naga dapat mempengaruhi cara pelaksanaan kewajiban suami dalam hal memberikan tempat tinggal di Kampung Naga. Studi perbandingan ini juga dapat membantu dalam memahami pandangan masyarakat Kampung Naga terhadap kewajiban suami dalam hal tempat tinggal di Kampung Naga. Melalui studi perbandingan, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kewajiban suami dalam hal memberikan tempat tinggal di Kampung Naga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat Kampung Naga. Studi ini juga dapat memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kampung Naga terkait kewajiban suami dalam hal memberikan tempat tinggal di Kampung Naga

Di Kampung Naga juga telah dilakukan penelitian sebelumnya, namun penelitian tersebut lebih melihat dari sisi lainnya, misalnya penelitian yang berjudul: "Upacara Perkawinan Dalam Masyarakat Kampung Naga" (Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya) karya Eka Qaanitaatin, UIN Sunan

As-Sakinah Implementasi Hukum Islam Terkait Kewajiban Suami Memberikan Tempat Tinggal di Kampung Naga Tasikmalaya

Kalijaga Yogyakarta meneliti mengenai upacara perkawinan dalam masyarakat adat Kampung Naga (Naga et al., 2008).

Selanjutnya ada juga penelitian dalam mengidentifikasi adat istiadat masyarakat Kampung Naga, dinamika masyarakat dan penerapan strategi masyarakat yang dilakukan oleh E Ningrum (Ningrum, 2012).

Di samping dua peneliti di atas, masih ada lagi peneliti-peneliti lainnya yang membahas dari sudut lainnya. Misalnya Dessy nur fitriani, dengan judul "Perkawinan Adat Di Kampung Naga", namun ia hanya meneliti mengenai tradisi perkawinan adat di Kampung Naga (Fitriyani, 2016).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, karena dalam penelitian ini merupakan sebuah eksplorasi dari "suatu sistem yang terikat" atau "suatu kasus/beragam kasus" yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang "kaya" dalam suatu konteks (Design, 1989).

Metode studi kasus ini dilakukan dengan cara menghimpun data aktual dengan melakukan observasi secara langsung, dengan mengumpulkan data dan analisis, kemudian menarik kesimpulan dari hasil observasi dan analisis tersebut. Metode penelitian studi kasus dilakukan untuk mendeskripsi suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis ini dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu komunitas, dan lain sebagainya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keseimbangan antara kewajiban dan hak suami istri merupakan konsekwensi logis dari hakikat perkawinan yakni bahwa perkawinan merupakan pemeliharaan dan amanah serta mampu memainkan peran antara suami istri. Diantara kewajiban suami dan menjadi hak istri adalah memberi nafkah. Sedangkan nafkah dapat dipahami sebagai pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik.

Kemudian masyarakat muslim yang tinggal di Kampung Naga merupakan masyarakat yang berhasil menyelaraskan antara agama dan budaya. Keberhasilan ini memungkinkan mereka memiliki paham dan praktik keagamaan yang relatif lebih moderat dan toleran, Akan tetapi mereka sering mendapat stigma negatif dari kelompok yang puritan seperti kelompok salafi wahabi yang dakwahnya selalu mau memurnikan ajaran Islam (Nurrohman, 2017).

Salah satunya adalah tentang kewajiban suami memberikan tempat tinggal di Kampung Naga. Namun karena terlanjur banyaknya stigma negatif tersebut terkadang Masyarakat di Kampung dicap dengan berbagai label yang tidak sesuai

dengan fakta. Padahal dalam hal kewajiban suami memberikan tempat tinggal di Kampung Naga merupakan suatu kewajiban yang sudah lazim terjadi pada adat istiadat kebudayaan masyarakat Kampung Naga, akan tetapi kewajiban ini sangat terbatas oleh lahan yang ada di Kampung Naga yang ada hanya sekitar 1,5 hektar, karena keterbatasan lahan tersebut jumlah bangunan yang berada di Kampung Naga itu hanya ada sekitar 110 bangunan, jadi ketika ada pasangan yang baru melangsungkan pernikahan, untuk memenuhi kewajiban memberikan tempat tinggal akan menjadi suatu problem yang disebabkan karena keterbatasan lahan tersebut. (Urya, Masyarakat Kampung Naga, hasil wawancara: Salawu, 6 Juni 2023)

Dalam adat tradisi Kampung Naga satu rumah itu hanya diisi oleh satu kepala keluarga. Mereka beralasan agar kehidupan rumah tangga mereka tidak ada campur tangan pihak ketiga dan agar kebutuhan rumah tangga itu dapat diketahui jadi gampang mengontrol keluarga dan keluarga menjadi mandiri. Dalam kewajiban memberikan tempat tinggal dalam adat melihat keadaan ekonomi suami, harus sesuai dengan kemampuan ekonomi suami jangan sampai memberatkan suami. Kewajiban mendirikan tempat tinggal ini juga bertujuan agar terciptanya keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*, karena dengan adanya tempat tinggal keluarga akan merasa aman dan anak juga akan terkontrol dan keluarga dapat hidup mandiri. (Ucu Punduh Kampung Naga, hasil wawancara: salawu, 6 Juni 2023). Hal ini sejalan dengan firman Allah swt.:

أَسْكِنُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُدِّكُمْ وَلَا تُضَارُوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ

Tempatkanlah mereka dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka (Q.S At-Talaq ayat 6 (Lestari, 2021).)

Dalam komplasi hukum Islam pun disebutkan mengenai kewajiban suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya disebutkan dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang tempat tinggal yang berbunyi:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'idah'.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'idah talak atau 'idah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenang. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Jika dicermati lebih mendalam dalil Al-Qur'an dan pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tersebut menjelaskan mengenai kewajiban suami memberikan tempat tinggal kepadaistrinya yang telah diceraikan sebagai upaya untuk mencegah komplik yang berkepanjangan akibat perceraian. Jadi dapat dipahami bahwa terhadap istri yang sudah diceraikan saja wajib memberikan tempat tinggal yang layak apalagi terhadap istri yang masih satu ikatan dalam pernikahan.

Kewajiban suami memberikan tempat tinggal kepadaistrinya pada dasarnya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan pernikahan tersebut bisa diwujudkan dengan adanya tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi keluarga dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian kewajiban ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengokohkan dan mewujudkan tujuan pernikahan dalam syari'at Islam. Tempat tinggal yang layak merupakan hak istri, tempat tinggal itu baik milik pribadi ataupun sewaan yang menjadi tanggung jawab suami yang harus dipenuhi terhadap istri. Tempat tinggal merupakan suatu kebutuhan pokok disamping makanan dan pakaian bagi keluarga. Karena dengan adanya tempat tinggal tersebut suami istri dapat membina dan memadu cinta kasih sayang sebagai pasangan suami istri. Keberadaan rumah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak, karena kepribadian seorang anak dapat dibentuk secara dini di dalam rumah. Keberadaan tempat tinggal juga akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya rumah tangga yang Bahagia, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Hukum Islam dan Hukum Adat Kampung Naga mengatur mengenai kewajiban suami memberikan tempat tinggal, karena tempat tinggal merupakan suatu kebutuhan pokok bagi keluarga, mengenai hal tersebut ada persamaan dan perbedaan mengenai kewajiban suami memberikan tempat tinggal.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Kampung Naga mereka memegang teguh ajaran nenek moyang mereka, dan kebanyakan dari aturan yang berlaku di Kampung Naga bersumber dari hukum Islam, karena mayoritas penduduk Kampung Naga beragam Islam, dari setiap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Adat Kampung Naga hampir semuanya diwarnai oleh ajaran Islam.

Namun meski demikian terdapat beberapa persamaan dan perbedaan Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat Kampung Naga:

- a. Hukum Islam ada aturan baku yang tertulis, mengenai kewajiban suami memberikan tempat tinggal yakni dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam Hukum Adat tidak ada aturan tertulis mengenai kewajiban suami memberikan tempat tinggal, akan tetapi masyarakat adat menganggap memberikan tempat tinggal merupakan suatu kelaziman yang sudah turun temurun bagi suami memberikan tempat tinggal bagi istri
- b. Dalam Hukum Islam tidak ada batasan satu rumah diisi oleh beberapa kepala keluarga. Dalam Hukum Adat Kampung Naga satu rumah hanya boleh diisi oleh satu kepala keluarga.
- c. Kewajiban suami memberikan tempat tinggal dalam Hukum Islam didasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Namun kewajiban suami memberikan tempat tinggal

As-Sakinah Implementasi Hukum Islam Terkait Kewajiban Suami Memberikan Tempat Tinggal di Kampung Naga Tasikmalaya

dalam Hukum adat didasarkan pada tradisi adat istiadat nenek moyang (Indonesia, 2018).

Dengan demikian, maka pada dasarnya antara hukum Islam maupun Hukum Adat mengenai kewajiban suami memberikan tempat tinggal di Kampung Naga keduanya mengamanatkan agar suami menyediakan tempat tinggal yang layak bagiistrinya, yang bisa melindungi istrinya dari ancaman yang dapat mencelakainya.

Implementasi Hukum Islam dalam Kewajiban Suami Memberikan Tempat Tinggal

Masyarakat Kampung Naga merupakan Masyarakat adat yang notabene beragama Islam, hampir segala aturan yang berada di Kampung Naga berlandaskan pada aturan Islam. Masyarakat adat merupakan masyarakat yang taat terhadap aturan karena dalam istilah adat itu ada istilah pamali jadi mereka itu sangat patuh terhadap aturan atau norma yang berlaku dan selalu berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

Mengenai kewajiban suami memberikan tempat tinggal masyarakat Adat memandang kewajiban ini sebagai konsekwensi mereka karena telah melaksanakan pernikahan, dengan melaksanakan pernikahan berarti dia siap terhadap nafkah yang muncul pasca pernikahan.

Pasangan yang baru melaksanakan pernikahan untuk memenuhi kewajibannya biasanya berdiskusi dengan orang tuanya untuk menentukan siapa yang keluar dari komplek pemukiman Kampung Naga dan siapa yang tetap tinggal di Kampung Naga, adakalanya orang tua yang keluar dengan maksud agar anaknya tersebut menjadi penerus dan adakalanya anaknya yang baru menikah yang keluar dari Kampung Naga dan membangun Rumah di area luar Kampung Naga atau biasa dikenal dengan Sanaga. (Aji (Pengurus HIPANA), hasil wawancara: Salawu, 6 Juni 2023)

Maka dalam Masyarakat adat Kampung Naga tidak ada paksaan ketika seseorang itu merupakan masyarakat asli Kampung Naga dia harus tetap tinggal di wilayah Kampung Naga, tetapi ketika dia tidak mempunyai lahan untuk mendirikan rumah di wilayah Kampung Naga dia boleh pindah ke daerah luar Kampung Naga. Dalam Adat Kampung Naga tidak ada aturan untuk menentukan siapa yang tetap tinggal di area Kampung Naga dan siapa yang harus keluar, dengan adanya yang keluar dari wilayah Kampung Naga karena keterbatasan wilayah merupakan suatu isyarat agar kewajiban suami memberikan tempat tinggal terhadap istrinya itu terpenuhi

SIMPULAN

Kewajiban suami memberikan tempat tinggal menurut Hukum Islam diantaranya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 dan Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6, meskipun dalam kedua dasar hukum tersebut menyebutkan kewajiban terhadap mantan istri yang masih *iddah*, akan tetapi kewajiban suami memberikan tempat tinggal bagi istri yang sah dan masih dalam ikatan pernikahan

As-Sakinah Implementasi Hukum Islam Terkait Kewajiban Suami Memberikan Tempat Tinggal di Kampung Naga Tasikmalaya

itu lebih utama lebih penting karena dengan adanya tempat tinggal yang layak kehidupan suami istri akan lebih harmonis, menuju tujuan pernikahan yakni *Sakinah, mawaddah warahmah*.

Selanjutnya terdapat persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum adat Kampung Naga mengenai kewajiban suami memberikan tempat tinggal di Kampung Naga, tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai hal kewajiban suami memberikan tempat tinggal karena masyarakat adat Kampung Naga seluruhnya menganut agama Islam jadi atiran aturan di Kampung Naga merupakan intisari dari aturan Islam, perbedaan yang terjadi mengenai satu rumah hanya diisi oleh satu kepala keluarga, jadi ketika ada keluarga baru dan tidak memiliki rumah dua mereka harus berdiskusi untuk menentukan siapa yang menetap di Kampung Naga dan siapa yang keluar pemukiman Kampung Naga.

Masyarakat adat merupakan masyarakat yang patuh terhadap aturan yang berlaku, dalam istilah mereka ada kata *pamali*, karena hal tersebut masyarakat adat itu selalu berusaha untuk menjalankan atau memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, dalam hal kewajiban suami memberikan tempat tinggal mereka apabila tidak mempunyai lokasi untuk rumah di area Kampung Naga mereka keluar ke wilayah sekitaran Kampung Naga (Sanaga) dengan maksud dan tujuan agar terpenuhinya kewajiban suami dalam memberikan tempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

Design, Q. I. (1989). *STUDI KASUS (John W. Creswell)* Oleh Yani Kusmarni. 1-12.

Fitriyani, D. N. (2016). *Perkawinan adat kampung naga (pendekatan etnografi pada masyarakat neglasari kecamatan salawu kabupaten tasikmalaya)*.

Indonesia, K. A. R. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

Lestari, W. (2021). *KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRY YANG DI LI'AN MENURUT IMAM ABU HANIFAH*. 4(2), 1-23.

Naga, K., Neglasari, D., Tasikmalaya, K., & Barat, J. (2008). *Upacara perkawinan dalam masyarakat kampung naga, desa neglasari, kecamatan salawu, kabupaten tasikmalaya, jawa barat*.

Ningrum, E. (2012). Dinamika Masyarakat Tradisional Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 28(1), 47. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i1.338>

Nurrohman. (2017). *Islam dan Kearifan Lokal*.